

**DILEMA MODERNITAS: KONFLIK NILAI DALAM PENERAPAN HUKUM
PIDANA ADAT PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL**

**THE DILEMMA OF MODERNITY: CONFLICT OF VALUES IN THE
APPLICATION OF CUSTOMARY CRIMINAL LAW IN A MULTICULTURAL
SOCIETY**

**Rahmad Lubis¹ Helvis² Desi Purnama³ Nur Rohim Yunus⁴ Aliyeva Patimat
Shapiulayevna⁵**

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor Indonesia

² Universitas Esa Unggul Jakarta, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor Indonesia

⁵ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

⁶ Moscow State University of Technologies and Management, Dagestan, Russia

Jl. Nurul Iman, Rt 01/Rw 01, Ds. Warujaya, Kec. Parung, Kab. Bogor Jawa Barat Indonesia

Email: 1rahmadlubis26@gmail.com, 2desipurnama@gmail.com

Abstract

Modernity has brought significant changes in social, cultural, and legal structures in various parts of the world, including in multicultural societies. One of the main challenges that arise is the conflict of values in the application of customary criminal law. Customary criminal law, which has long been an integral part of traditional people's lives, now faces pressure from a modern legal system that tends to be universal and based on human rights. This study aims to analyze the dilemmas arising from the tension between the two legal systems, focusing on how customary criminal law is applied in a multicultural society, where diverse cultural and religious values often clash. In this context, the application of customary criminal law often faces challenges in maintaining a balance between maintaining local values and accommodating the principles of modernity, such as gender equality, individual rights, and social justice. This research suggests the need for a more inclusive and dialogical approach between customary law and state law in order to create a legal system that is responsive to cultural diversity, without neglecting the basic principles of human rights.

Keywords: *Modernity, Customary Criminal Law, Value Conflict, Multicultural Society*

Abstrak

Modernitas membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial, budaya, dan hukum di berbagai belahan dunia, termasuk dalam masyarakat yang multikultural. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah konflik nilai dalam penerapan hukum pidana adat. Hukum pidana adat, yang sejak lama menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat tradisional, kini menghadapi tekanan dari sistem hukum modern yang cenderung universal dan berbasis pada hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dilema yang timbul akibat ketegangan antara kedua sistem hukum tersebut, dengan fokus pada bagaimana hukum pidana adat diterapkan dalam masyarakat yang multikultural, di mana beragam nilai budaya dan

agama seringkali berbenturan. Dalam konteks ini, penerapan hukum pidana adat seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai lokal dan mengakomodasi prinsip-prinsip modernitas, seperti kesetaraan gender, hak individu, dan keadilan sosial. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis antara hukum adat dan hukum negara agar tercipta sistem hukum yang responsif terhadap keberagaman budaya, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

Keyword: *Modernitas, Hukum Pidana Adat, Konflik Nilai, Masyarakat Multikultural.*

Pendahuluan

Hukum pidana adat telah lama menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial masyarakat tradisional di berbagai belahan dunia. Hukum ini tumbuh dan berkembang seiring dengan adat istiadat dan budaya lokal yang sangat kental dengan nilai-nilai komunal dan solidaritas sosial. Namun, dengan munculnya modernitas yang membawa sistem hukum negara yang lebih universal dan berorientasi pada hak asasi manusia, hukum pidana adat mengalami tantangan yang cukup signifikan, terutama di masyarakat multikultural.¹ Masyarakat multikultural, yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya, menghadapi dilema dalam mengintegrasikan hukum pidana adat yang sering kali dianggap sebagai bentuk hukum yang bersifat lokal dan tidak selaras dengan prinsip-prinsip hukum modern yang lebih universal.²

Modernitas mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal penerapan hukum, di mana prinsip-prinsip seperti kesetaraan gender, hak individu, dan keadilan sosial semakin ditekankan. Namun, dalam masyarakat multikultural, penerapan hukum pidana adat sering kali menghadapi benturan dengan prinsip-prinsip modernitas tersebut. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, hukum pidana adat yang diterapkan di beberapa komunitas adat mungkin tidak sejalan dengan perlindungan hak-hak individu atau tidak mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan, seperti dalam hal perlakuan terhadap perempuan dan kelompok minoritas.³

Konflik nilai ini menjadi semakin nyata di era globalisasi, di mana perubahan sosial dan budaya begitu cepat, sementara hukum adat seringkali tidak mampu beradaptasi dengan dinamika tersebut. Dilema ini menuntut adanya upaya untuk menemukan jalan tengah antara mempertahankan keberadaan dan eksistensi hukum pidana adat sebagai bagian dari identitas

¹ Valmaine, Toki. "Indigenous Peoples in the justice system." undefined (2024). doi: 10.4337/9781800377011.00024

² Anshari, Anshari., M., Fajrin., Paskalia, Nawa. "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Majelis Adat Dayak Suruk Di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu." Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, undefined (2023). doi: 10.18196/ijclc.v4i2.19300

³ Vicki, Dwi, Purnomo., Bambang, Joyo, Supeno., Edy, Lisdiyono. "The Role of Customary Law in the Development of National Law in the Modern Era." Formosa Journal of Sustainable Research, undefined (2024). doi: 10.55927/fjsr.v3i10.11945

budaya, sekaligus mengakomodasi prinsip-prinsip hukum modern yang lebih universal.⁴ Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai konflik nilai yang terjadi dalam penerapan hukum pidana adat, serta mencari solusi yang dapat merespons tantangan-tantangan tersebut dengan cara yang adil dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dilema modernitas dalam penerapan hukum pidana adat pada masyarakat multikultural, dengan fokus pada konflik nilai yang muncul antara hukum adat dan hukum negara modern. Dalam konteks ini, kajian ini berusaha memberikan pemahaman tentang bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat saling berinteraksi dan menciptakan ruang bagi penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan sensitif terhadap keberagaman budaya.⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis untuk menggali konflik nilai yang muncul dalam penerapan hukum pidana adat pada masyarakat multikultural. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam penerapan hukum adat di tengah modernitas dan masyarakat yang majemuk.⁶

Pembahasan

1. Dilema Modernitas: Konflik Nilai dalam Penerapan Hukum Pidana Adat pada Masyarakat Multikultural

Dalam konteks masyarakat multikultural yang semakin terhubung dengan perkembangan global, penerapan hukum pidana adat dihadapkan pada dilema besar yang melibatkan konflik antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip hukum modern.⁷ Hukum pidana adat, yang sejak lama menjadi landasan pengaturan hidup dalam komunitas tertentu, kini berada pada titik persimpangan dengan sistem hukum negara yang mengedepankan prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan gender. Penerapan hukum pidana adat dalam masyarakat multikultural menghadirkan tantangan

⁴ Yuki, Muhammad, Fidaus. "Preserving Customary Law in the Era of Globalization within Indonesian Society and Legal System." *Law and Justice*, undefined (2024). doi: 10.23917/laj.v9i1.597

⁵ Albi, Ternando., M.S., Alfarisi., Md., Sadique, Rahman. "Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia." *Legalitas*, undefined (2023). doi: 10.33087/legalitas.v15i2.506

⁶ Muh., Fatuhrahman, Bakri. "Customary Law and Indigenous Peoples' Rights: Challenges in the Age of Globalisation." *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, undefined (2024). doi: 10.59065/jissr.v4i2.165

⁷ Janet, M., Derrick. "My World Is Not Your World: Sit and Listen and We Can Learn Together." *Journal of Intercultural Studies*, undefined (2021). doi: 10.1080/07256868.2021.1930724

yang kompleks, baik dalam hal penerimaan hukum adat itu sendiri maupun interaksi antara hukum adat dan hukum negara yang mengedepankan prinsip-prinsip modern.⁸

a. Modernitas dan Dampaknya terhadap Hukum Adat

Modernitas, dengan kemajuan teknologi dan sistem hukum yang berkembang pesat, menuntut adanya keselarasan antara hukum adat yang bersifat lokal dan sistem hukum negara yang lebih global. Hukum negara modern cenderung berorientasi pada nilai-nilai universalisme, termasuk hak asasi manusia yang mengutamakan perlindungan terhadap hak individu, kesetaraan gender, serta prinsip keadilan sosial.⁹ Di sisi lain, hukum pidana adat, yang berkembang dalam konteks tradisional, seringkali lebih mengedepankan nilai-nilai kolektivisme dan kewajiban terhadap masyarakat. Oleh karena itu, terdapat ketegangan yang jelas antara keduanya, terutama dalam hal penerapan sanksi pidana yang terkadang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip modern tentang hak asasi manusia.¹⁰

Salah satu contohnya adalah penerapan hukum pidana adat yang tidak jarang memperlakukan perempuan secara tidak adil atau kurang memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam beberapa sistem hukum adat, tindakan seperti pemukulan atau penghukuman terhadap pelaku pelanggaran sering kali tidak memperhatikan prinsip kesetaraan gender yang diusung oleh hukum negara. Dalam hal ini, muncul konflik nilai yang mempersoalkan apakah nilai-nilai lokal yang terkandung dalam hukum adat masih relevan di tengah tuntutan hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang menjadi fokus dalam hukum negara modern.¹¹

b. Konflik Nilai dalam Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural terdiri dari beragam kelompok etnis, agama, dan budaya yang memiliki tradisi hukum masing-masing, termasuk dalam hal penerapan hukum pidana adat. Keberagaman ini memperumit penerapan hukum pidana adat karena nilai-nilai yang berkembang dalam satu kelompok adat belum tentu sejalan dengan nilai kelompok adat lainnya. Misalnya, dalam masyarakat yang menganut

⁸ Michelle, M., Jacob., Kelly, L., Gonzales., Deanna, Chappell, Belcher., Jennifer, L., Ruef., Stephany, RunningHawk, Johnson. "Indigenous cultural values counter the damages of white settler colonialism." *Environmental Sociology*, undefined (2021). doi: 10.1080/23251042.2020.1841370

⁹ AMRI, PANAHTAN, SIHOTANG., AMRI, PANAHTAN, SIHOTANG., Dominikus, Rato. "Legal Status of Customary Communities, Customary Law Communities and Indigenous Communities as Custom Law Subjects." *Journal of ecohumanism*, undefined (2024). doi: 10.62754/joe.v3i6.4128

¹⁰ G.N., Barrie. "The 'Right' to Free, Prior and Informed Consent: Evolving Customary International Law." undefined (2024). doi: 10.1163/9789004691698_009

¹¹ Dr.Kamei, Aphun. "Customary Law AndConstitutional Provisions: Conflicts And Contradictions." *IOSR journal of humanities and social science*, undefined (2024). doi: 10.9790/0837-2910045660

hukum adat tertentu, penghormatan terhadap norma-norma sosial dan adat lebih diutamakan dibandingkan hak-hak individu atau prinsip keadilan yang berlaku dalam sistem hukum negara.¹²

Ketegangan nilai ini menjadi lebih nyata di masyarakat yang multikultural, di mana perbedaan pandangan mengenai sanksi sosial atau pidana yang sesuai untuk pelanggar hukum adat bisa berbenturan dengan pemahaman hukum negara.¹³ Sebagai contoh, dalam beberapa komunitas adat, pelanggaran terhadap norma-norma sosial tertentu seperti perzinahan atau pelanggaran terhadap tradisi keluarga bisa dihukum dengan cara yang dianggap berat, namun sistem hukum negara modern lebih cenderung untuk melihat kasus tersebut dengan perspektif hukum yang lebih berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, bukan pada pelaksanaan hukum sosial atau moral secara tradisional.¹⁴

Penerapan hukum pidana adat dalam masyarakat multikultural juga dihadapkan pada tantangan dalam hal pengakuan dan penerimaan oleh kelompok-kelompok yang mungkin tidak sepenuhnya mematuhi atau mengakui keberlakuan hukum adat. Hal ini sering terjadi ketika anggota masyarakat yang berasal dari latar belakang budaya atau agama yang berbeda merasa bahwa hukum adat yang diterapkan tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan atau hak-hak dasar mereka sebagai individu.¹⁵

c. Tantangan Hukum Adat dalam Menjaga Keberlanjutan Nilai Lokal dan Mengakomodasi Modernitas

Meskipun hukum pidana adat berperan penting dalam mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai lokal suatu komunitas, hukum ini menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang semakin global dan terhubung dengan sistem hukum internasional.¹⁶ Di satu sisi, masyarakat adat merasa penting untuk mempertahankan keberadaan hukum adat sebagai bagian dari warisan

¹² Laura, Popoviciu. "Protection of social values and relations protected by criminal law." undefined (2022). doi: 10.55516/ijlso.v1i1.85

¹³ Zaen, Pasya, Ashsyafa., Wulan, Sari., Putri, Amalya, Rahayu., Diky, Dikrurahman., Deni, Yusup, Permana. "Dynamics of Interaction Between Law and Socio-Culture In The Context of A Multicultural Society." International Journal of Social Service and Research, undefined (2024). doi: 10.46799/ijssr.v4i04.773

¹⁴ Nu'man, Aunuh., Syariful, Alam., Tarisa. "Customary Law ``Bolit Mate Nawar Uman" As ``Living Law" in West Kutai Regency, East Kalimantan.." KnE Social Sciences, undefined (2024). doi: 10.18502/kss.v8i21.14763

¹⁵ Ricarda, Arsensius., Handoyo, Prasetyo., Slamet, Tri, Wahyudi. "Local Wisdom in The Process of Criminal Law Enforcement in Papua (Case Study Of Handling Criminal Actions Preceded By Traditional Fine In Wamena, Jayawijaya District)." Majority Science Journal, undefined (2024). doi: 10.61942/msj.v2i3.188

¹⁶ Annette, Gainsford., Alison, Gerard., Emma, Colvin. "Challenges and Strategies for Incorporating Indigenous Laws and Histories across Legal Education Curriculum." undefined (2024). doi: 10.4324/9781003473404-7

budaya dan identitas mereka, namun di sisi lain, mereka juga dihadapkan pada tekanan untuk mengakomodasi prinsip-prinsip modern yang lebih menghargai kesetaraan, kebebasan individu, dan hak asasi manusia.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, keberadaan hukum adat diakui dalam konstitusi sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum pidana adat sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional, seperti kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak perempuan, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.¹⁷ Salah satu contoh nyata adalah penerapan sanksi pidana terhadap individu yang dianggap melanggar norma adat, yang dalam beberapa kasus bisa lebih keras atau lebih diskriminatif dibandingkan dengan sanksi pidana menurut hukum negara.¹⁸

Untuk mengatasi dilema ini, banyak pihak yang mendorong adanya **dialog antara hukum adat dan hukum negara** untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang inklusif, yang mampu menjaga keberagaman budaya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Sebuah pendekatan yang mengutamakan **prinsip kesetaraan** dan **penegakan hak asasi manusia** dapat menjadi jembatan antara keduanya, sehingga hukum adat dapat tetap berlaku tanpa mengabaikan perlindungan hak individu, perempuan, dan kelompok minoritas.¹⁹

d. Pendekatan Inklusif untuk Penyelesaian Konflik Nilai

Untuk mengatasi konflik nilai dalam penerapan hukum pidana adat, penting untuk melakukan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada dialog. Pihak-pihak yang terlibat, baik itu tokoh adat, pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, harus terlibat dalam diskusi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, **pendekatan dialogis** antara hukum adat dan hukum negara menjadi penting agar hukum adat tidak dipandang sebagai ancaman terhadap

¹⁷ Hilman, Syahrial, Haq., M., Taufik, Rachman. "Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat melalui pelebagaan mediasi komunitas sebagai alternatif penyelesaian sengketa." *Jurnal Ilmu Hukum : Media Keadilan*, undefined (2022). doi: 10.31764/jmk.v13i2.11569

¹⁸ Dina, Haryati, Sukardi., Tahura, Malagano., Muhadi, Muhadi., Aqilla, Dwi, Maharani., Yonnawati, Yonnawati. "International Legal Framework for Traditional Knowledge and Intellectual Property Rights." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, undefined (2024). doi: 10.18415/ijmmu.v11i10.5917

¹⁹ Robby, Nurtresna., Sopiya, Sopiya., Ogi, Charis, M., Arifin., Faiq, Faiq., Anisa, Nurul, Hidayah., Rizka, Sepriyanti., Asep, Guntur., Tryola, Nadia. "Penerapan dan Relevansi Hukum Adat dalam Konteks Modern." undefined (2024). doi: 10.55606/eksekusi.v2i3.1397

prinsip-prinsip modern, melainkan sebagai bagian yang dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.²⁰

Salah satu solusi yang bisa diambil adalah dengan **menyusun mekanisme pengawasan** yang memastikan bahwa penerapan hukum pidana adat tetap mengedepankan nilai-nilai dasar yang berlaku di masyarakat, seperti kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia, tanpa mengabaikan identitas budaya dan kearifan lokal yang ada. Penerapan hukum pidana adat yang sensitif terhadap perubahan zaman dan mampu menyeimbangkan antara tradisi dan modernitas akan membawa keuntungan bagi semua pihak, dengan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap keberagaman budaya di masyarakat multikultural.²¹

Kesimpulan

Penerapan hukum pidana adat pada masyarakat multikultural menghadirkan dilema yang signifikan, di mana konflik nilai antara tradisi hukum adat dan prinsip-prinsip hukum modern menjadi sorotan utama. Modernitas, dengan tuntutan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial, sering kali berbenturan dengan sistem hukum adat yang lebih mengutamakan nilai-nilai kolektivisme dan norma lokal. Ketegangan ini semakin kompleks dalam masyarakat multikultural yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya, di mana penerapan hukum pidana adat dapat memunculkan ketidakselarasan dengan hak individu dan kelompok minoritas.

Namun, meskipun terdapat tantangan besar, penerapan hukum pidana adat dalam masyarakat multikultural tetap dapat dipertahankan jika ada upaya untuk menciptakan keseimbangan antara hukum adat dan hukum negara modern. Solusi yang dapat ditempuh adalah melalui pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis antara kedua sistem hukum tersebut. Dengan membangun mekanisme pengawasan dan penyesuaian yang sensitif terhadap perubahan zaman, hukum pidana adat bisa terus relevan dan diterima dalam masyarakat multikultural tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, dilema modernitas dalam penerapan hukum pidana adat menuntut adanya upaya kolaboratif dan adaptasi yang memungkinkan keberagaman budaya dan sistem hukum

²⁰ Muhiddin, Bakri., Mahyuddin., Fitriani, Fitriani., Silmi, Qurota, Ayun, Ariadin. "Merenden Tedong di Mamasa: Integrasi Pendekatan Struktural dan Kultural dalam Memitigasi Konflik Sosial Keagamaan." *Palita: journal of social - religion research*, undefined (2024). doi: 10.24256/pal.v9i2.5220

²¹ Eyitayo, Joseph, Oyeyipo., Isaac, Akintoyese, Oyekola., Oluwaseyi, Pius, Salako., Oluwole, Samson, Babatunde. "Understanding the Importance of Inclusive Techniques in Promoting Peace and Equal Justice." *undefined* (2024). doi: 10.1201/9781003468257-16

dapat berjalan beriringan, menciptakan sistem hukum yang adil, responsif, dan menghormati hak-hak dasar setiap individu dalam masyarakat yang semakin global ini

SARAN

1. **Peningkatan Dialog antara Hukum Adat dan Hukum Negara** Penting untuk memperkuat dialog antara sistem hukum adat dan sistem hukum negara, sehingga kedua sistem hukum ini dapat saling menghormati dan menemukan titik temu. Pembentukan forum-forum diskusi antara tokoh adat, akademisi, pemerintah, dan masyarakat akan sangat membantu dalam menyelaraskan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum adat dengan nilai-nilai yang diusung oleh hukum negara, terutama terkait hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial.
2. **Penyusunan Regulasi yang Sensitif terhadap Keberagaman Budaya** Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap keberagaman budaya dengan mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat tanpa melanggar hak-hak dasar individu. Kebijakan ini harus mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan, hak kelompok minoritas, dan hak kebebasan beragama, sehingga hukum adat tetap bisa diterima dan relevan dalam masyarakat multikultural yang berkembang.
3. **Pendidikan dan Sosialisasi tentang Hukum Adat dan Hak Asasi Manusia** Sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya keselarasan antara hukum adat dan hak asasi manusia perlu dilakukan, baik di tingkat masyarakat adat maupun di kalangan masyarakat umum. Pendidikan hukum yang berbasis pada penghargaan terhadap keberagaman budaya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan pemenuhan hak-hak universal.
4. **Penguatan Pengawasan terhadap Penerapan Hukum Adat** Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan hukum pidana adat untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga independen atau komisi yang berfokus pada perlindungan hak-hak dasar, terutama dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kelompok marginal.
5. **Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik** Penerapan pendekatan restoratif dalam hukum pidana adat dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan sengketa tanpa harus menekankan hukuman yang keras atau diskriminatif. Pendekatan ini lebih mengutamakan perdamaian, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan antar individu atau kelompok yang bersengketa, serta lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang diusung oleh hukum negara moder

DAFTAR PUSTAKA

- Albi, Ternando, M.S., Alfarisi, Md., & Rahman, Sadique. "Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia." *Legalitas*, (2023). doi: 10.33087/legalitas.v15i2.506
- AMRI, Panahatan Sihotang., & Rato, Dominikus. "Legal Status of Customary Communities, Customary Law Communities and Indigenous Communities as Custom Law Subjects." *Journal of Ecohumanism*, (2024). doi: 10.62754/joe.v3i6.4128
- Anshari, Anshari, M., Fajrin, & Paskalia, Nawa. "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Majelis Adat Dayak Suruk Di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, (2023). doi: 10.18196/ijclc.v4i2.19300
- Dina, Haryati, Sukardi, Tahura, Malagano, Muhadi, Muhadi, Aqilla, Dwi, Maharani, & Yonnawati, Yonnawati. "International Legal Framework for Traditional Knowledge and Intellectual Property Rights." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, (2024). doi: 10.18415/ijmmu.v11i10.5917
- Dr. Kamei, Aphun. "Customary Law And Constitutional Provisions: Conflicts And Contradictions." *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, (2024). doi: 10.9790/0837-2910045660
- Eyitayo, Joseph Oyeyipo, Isaac Akintoyese Oyekola, & Oluwaseyi Pius Salako, Oluwole Samson Babatunde. "Understanding the Importance of Inclusive Techniques in Promoting Peace and Equal Justice." (2024). doi: 10.1201/9781003468257-16
- G.N., Barrie. "The 'Right' to Free, Prior and Informed Consent: Evolving Customary International Law." (2024). doi: 10.1163/9789004691698_009
- Hilman, Syahrial Haq, & Rachman, M. Taufik. "Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat melalui pelebagaan mediasi komunitas sebagai alternatif penyelesaian sengketa." *Jurnal Ilmu Hukum: Media Keadilan*, (2022). doi: 10.31764/jmk.v13i2.11569
- Janet, M., & Derrick. "My World Is Not Your World: Sit and Listen and We Can Learn Together." *Journal of Intercultural Studies*, (2021). doi: 10.1080/07256868.2021.1930724
- Michelle, M., Jacob, Kelly, L., Gonzales, Deanna, Chappell Belcher, Jennifer, L., Ruef, Stephany, RunningHawk Johnson. "Indigenous cultural values counter the damages of white settler colonialism." *Environmental Sociology*, (2021). doi: 10.1080/23251042.2020.1841370
- Muh., Fatuhrahman Bakri. "Customary Law and Indigenous Peoples' Rights: Challenges in the Age of Globalisation." *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, (2024). doi: 10.59065/jissr.v4i2.165
- Muhiddin, Bakri, Mahyuddin, Fitriani, Fitriani, & Silmi, Qurota Ayun, Ariadin. "Merenden Tedong di Mamasa: Integrasi Pendekatan Struktural dan Kultural dalam Memitigasi Konflik Sosial Keagamaan." *Palita: Journal of Social - Religion Research*, (2024). doi: 10.24256/pal.v9i2.5220
- Nu'man, Aunuh, Syariful, Alam, & Tarisa. "Customary Law 'Bolit Mate Nawar Uman' As 'Living Law' in West Kutai Regency, East Kalimantan." *KnE Social Sciences*, (2024). doi: 10.18502/kss.v8i21.14763
- Ricarda, Arsensius, Handoyo, Prasetyo, & Slamet, Tri Wahyudi. "Local Wisdom in The Process of Criminal Law Enforcement in Papua (Case Study of Handling Criminal

- Actions Preceded by Traditional Fine in Wamena, Jayawijaya District)." *Majority Science Journal*, (2024). doi: 10.61942/msj.v2i3.188
- Robby, Nurtresna, Sopiya, Sopiya, Ogi Charis, M. Arifin, Faiq, Faiq, Anisa, Nurul Hidayah, Rizka, Sepriyanti, Asep, Guntur, & Tryola, Nadia. "Penerapan dan Relevansi Hukum Adat dalam Konteks Modern." (2024). doi: 10.55606/eksekusi.v2i3.1397
- Valmaine, Toki. "Indigenous Peoples in the Justice System." (2024). doi: 10.4337/9781800377011.00024
- Vicki, Dwi Purnomo, Bambang, Joyo Supeno, & Edy, Lisdiyono. "The Role of Customary Law in the Development of National Law in the Modern Era." *Formosa Journal of Sustainable Research*, (2024). doi: 10.55927/fjsr.v3i10.11945
- Yuki, Muhammad Fidaus. "Preserving Customary Law in the Era of Globalization within Indonesian Society and Legal System." *Law and Justice*, (2024). doi: 10.23917/laj.v9i1.597
- Zaen, Pasya Ashsyafa, Wulan, Sari Putri Amalya, Rahayu, Diky Dikrurahman, & Deni, Yusup Permana. "Dynamics of Interaction Between Law and Socio-Culture in the Context of a Multicultural Society." *International Journal of Social Service and Research*, (2024). doi: 10.46799/ijssr.v4i04.773